



PUTUSAN

Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap : **JEVI AFRIANDI alias JEVI bin (Alm) APRIS**
Tempat lahir : Japura;
Umur/ Tgl lahir : 32 tahun / 25 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Parit Jawa RT 05 RW 03 Desa Japura Laut
Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Nama lengkap : **ANANG SUGANDI alias ANANG bin KAMARUDIN**
Tempat lahir : Japura;
Umur/ Tgl lahir : 31 tahun / 5 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur, RT 02 RW 03, Desa Japura,
Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu atau
Dusun II RT 09 RW 05 Desa Pasir Ringgit
Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Nama lengkap : **MARDIONO SELAMET alias MR alias**
MARDIONO bin (Alm) SELAMET
Tempat lahir : Jawa Tengah;
Umur/ Tgl lahir : 55 tahun / 7 Juli 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasir Ringgit RT 013 RW 003 Kecamatan Lirik
Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/51/VI/RES.4.2/2020/RES NARKOBA tanggal 17 Juni 2020 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/52/VI/RES.4.2/2020/RES NARKOBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2020 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/53/VI/RES.4.2/2020/RES NARKOBA tanggal 17 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/51/RES.4.2/VI/2020/Res Narkoba tanggal 20 Juni 2020 dan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/52/RES.4.2/VI/2020/Res Narkoba tanggal 20 Juni 2020 dan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/53/RES.4.2/VI/2020/Res Narkoba tanggal 20 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-140/L.4.12/Enz.1/06/2020 tanggal 25 Juli 2020 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-141/L.4.12/Enz.1/06/2020 tanggal 25 Juli 2020 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-145/L.4.12/Enz.1/06/2020 tanggal 24 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 236/Pen.Pid/2020/PN Rgt tanggal 7 Agustus 2020 dan Surat Penetapan Nomor 235/Pen.Pid/2020/PN Rgt tanggal 7 Agustus 2020 dan Surat Penetapan Nomor 234/Pen.Pid/2020/PN Rgt tanggal 7 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 287/Pen.Pid/2020/PN Rgt tanggal 9 September 2020 dan Surat Penetapan Nomor 286/Pen.Pid/2020/PN Rgt tanggal 9 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1628/L.4.12/Enz.2/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020 dan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1629/L.4.12/Enz.2/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020 dan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1630/L.4.12/Enz.2/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 336/Pen.Pid/2020/PN Rgt tanggal 2 November 2020 dan Surat Penetapan Nomor 334/Pen.Pid/2020/PN Rgt

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 November 2020 dan Surat Penetapan Nomor 337/Pen.Pid/2020/PN Rgt tanggal 2 November 2020;

7. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 12 November 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 2 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Yenny Darwis, SH dan Wilendra, SH.,MH, Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Raya Belilas-Pematang Reba Nomor 48, Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 19 November 2020;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 12 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 12 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **JEVI AFRIANDI** alias **JEVI bin (Alm) APRIS**, Terdakwa II **ANANG SUGANDI** alias **ANANG bin KAMARUDIN** dan Terdakwa III **MARDIONO SELAMET** alias **MR alias MARDIONO bin (Alm) SELAMAET** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I **JEVI AFRIANDI** alias **JEVI bin (Alm) APRIS**, Terdakwa II **ANANG SUGANDI** alias **ANANG bin KAMARUDIN** dan Terdakwa III **MARDIONO SELAMET** alias **MR alias MARDIONO bin (Alm) SELAMAET** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan denda **Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)**

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt



subsidaire 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus shabu;
- 1 (satu) botol Plastik;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Biru;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam;
- **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- **Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Para Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat Desa Pasir Ringgit RT.013 RW.003 (Panti Pijat) Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB Anggota Satres Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Desa Pasir Ringgit RT.013 RW.003 (Panti Pijat) Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 02.30 WIB saksi Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan dan saksi Yehezkiel Matondang bin M. Matondang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris di Desa Pasir Ringgit RT.013 RW.003 (Panti Pijat) Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang diletakan di salah-salah pelepah pohon sawit dibelakang panti pijat didalamnya ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus;
- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I sedang duduk-duduk di panti pijat milik saksi Abdul Razak alias Razak bin (Alm) Sulaiman yang terdapat di Desa Pasir Ringgit RT.013 RW.003 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu datang Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat Midi lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa III ke sebuah pondok yang terdapat dibelakang panti pijat, lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa III sampai di Pondok belakang panti pijat Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa III menyerahkan narkoba jenis sabu lagi kepada Terdakwa I sebanyak 12 (dua belas) bungkus untuk Terdakwa I jual selanjutnya Terdakwa III pergi meninggalkan Terdakwa I;
- Bahwa pada pukul 13.00 WIB Terdakwa I dijumpai pembeli di halaman panti pijat untuk membeli narkoba jenis sabu milik Terdakwa I sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I kembali kedalam panti pijat;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB datang 2 (dua) orang pembeli menjumpai Terdakwa I di halaman panti pijat dan dua orang pembeli tersebut membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa I menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli Terdakwa I kembali masuk kedalam panti pijat;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB datang 1 (satu) orang pembeli menjumpai Terdakwa I di halaman panti pijat dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I kembali kedalam panti pijat;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I memanggil Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II kalau nanti ada pembeli yang mau membeli narkoba jenis sabu Terdakwa I sudah letakan diselah-selah pelepah pohon sawit yang terdapat di belakang panti pijat, lalu Terdakwa I istirahat didalam kamar panti pijat, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I memindahkan 1 (satu) botol plastik yang berisikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa I dari selah-selah pelepah pohon sawit yang terdapat di belakang panti pijat ke atas atap seng panti pijat selanjutnya Terdakwa I pulang kerumah untuk mandi;
- Bahwa sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa I Kembali ke panti pijat sesampainya dipinti pijat Terdakwa I makan mie rebus dipinti pijat selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Kembali memindahkan 1 (satu) botol plastik yang berisikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa I dari atas atap seng ke selah-selah pelepah pohon sawit yang terdapat di belakang panti pijat selanjutnya Terdakwa I Kembali kesamping panti pijat sambil Terdakwa I bercerita-cerita Bersama Terdakwa III;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 02.30 WIB datang pihak kepolisian mengetahui datangnya pihak kepolisian Terdakwa I berusaha untuk melarikan diri namun pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya saksi I dan saksi II melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah botol warna putih yang diletakan dibatang pohon sawit yang terletak dibelakang panti pijat lalu saksi I dan saksi II membuka ditemukan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu.
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa III adalah untuk dijual kembali kepada pembeli mulai harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa I menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara pembeli terlebih dahulu menghubungi Terdakwa I melalui handphone selanjutnya pembeli datang menjumpai atau menemui Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa nama pembeli yang membeli narkoba jenis sabu milik Terdakwa I dan Terdakwa I tidak mengetahui siapa nama pembeli yang membeli narkoba jenis sabu milik Terdakwa I yang terakhir kalinya, dikarenakan Terdakwa I tidak pernah menanyakan siapa nama pembeli setiap pembeli mau membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu berupa keuntungan berupa uang dan Terdakwa I juga bisa menggunakan narkoba jenis sabu tanpa harus membeli, uang hasil penjualan narkoba jenis sabu bisa digunakan Terdakwa I untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa I;
- Bahwa pemufakatan antara Terdakwa Bersama Terdakwa II adalah Terdakwa II setiap menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli milik Terdakwa I, Terdakwa II mendapatkan imbalan/upah, selanjutnya Terdakwa II bisa menggunakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa I secara gratis;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt. M.Farm, yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkoba No.PP.01.01.941.6.2020.K.398, tanggal 22 Juni 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0,10 gram kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No.073/14297.00/2020, tanggal 17 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus/paket diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

Kedua:

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat Desa Pasir Ringgit RT.013 RW.003 (Panti Pijat) Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*", perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB Anggota Satres Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Desa Pasir Ringgit RT.013 RW.003 (Panti Pijat) Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 02.30 WIB saksi Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan dan saksi Yehezkiel Matondang bin M. Matondang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris di Desa Pasir Ringgit RT.013 RW.003 (Panti Pijat) Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang diletakan di selah-selah pelepah pohon sawit dibelakang panti pijat didalamnya ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus;
- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I sedang duduk-duduk di panti pijat milik saksi Abdul Razak alias Razak bin (Alm) Sulaiman yang terdapat di Desa Pasir Ringgit RT.013 RW.003 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu datang Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat Midi lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa III ke sebuah pondok yang terdapat dibelakang panti pijat, lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa III sampai di Pondok belakang panti pijat Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa III menyerahkan narkotika jenis sabu lagi kepada Terdakwa I sebanyak 12 (dua belas) bungkus untuk Terdakwa I jual selanjutnya Terdakwa III pergi meninggalkan Terdakwa I;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 13.00 WIB Terdakwa I dijumpai pembeli di halaman pati pijat untuk membeli narkoba jenis sabu milik Terdakwa I sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I kembali kedalam panti pijat;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB datang 2 (dua) orang pembeli menjumpai Terdakwa I di halaman panti pijat dan dua orang pembeli tersebut membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa I menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli Terdakwa I kembali masuk kedalam panti pijat;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB datang 1 (satu) orang pembeli menjumpai Terdakwa I di halaman panti pijat dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I kembali kedalam panti pijat;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I memanggil Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II kalau nanti ada pembeli yang mau membeli narkoba jenis sabu Terdakwa I sudah letakan disela-sela pelepah pohon sawit yang terdapat di belakang panti pijat, lalu Terdakwa I istirahat didalam kamar panti pijat, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I memindahkan 1 (satu) botol plastik yang berisikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa I dari sela-sela pelepah pohon sawit yang terdapat di belakang panti pijat ke atas atap seng panti pijat selanjutnya Terdakwa I pulang kerumah untuk mandi;
- Bahwa sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa I Kembali ke panti pijat sesampainya dipanti pijat Terdakwa I makan mie rebus dipanti pijat selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Kembali memindahkan 1 (satu) botol plastik yang berisikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa I dari atas atap seng ke sela-sela pelepah pohon sawit yang terdapat di belakang panti pijat selanjutnya Terdakwa I Kembali kesamping panti pijat sambil Terdakwa I bercerita-cerita Bersama Terdakwa III;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 02.30 WIB datang pihak kepolisian mengetahui datangnya pihak kepolisian Terdakwa I berusaha untuk melarikan diri namun pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya saksi I dan saksi II melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah botol warna putih yang diletakan

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatang pohon sawit yang terletak dibelakang panti pijat lalu saksi I dan saksi II membuka ditemukan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu.

- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa III adalah untuk dijual kembali kepada pembeli mulai harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa I menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara pembeli terlebih dahulu menghubungi Terdakwa I melalui handphone selanjutnya pembeli datang menjumpai atau menemui Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa nama pembeli yang membeli narkoba jenis sabu milik Terdakwa I dan Terdakwa I tidak mengetahui siapa nama pembeli yang membeli narkoba jenis sabu milik Terdakwa I yang terakhir kalinya, dikarenakan Terdakwa I tidak pernah menanyakan siapa nama pembeli setiap pembeli mau membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa keuntungan Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu berupa keuntungan berupa uang dan Terdakwa I juga bisa menggunakan narkoba jenis sabu tanpa harus membeli, uang hasil penjualan narkoba jenis sabu bisa digunakan Terdakwa I untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa I;
- Bahwa pemufakatan antara Terdakwa Bersama Terdakwa II adalah Terdakwa II setiap menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli milik Terdakwa I, Terdakwa II mendapatkan imbalan/upah, selanjutnya Terdakwa II bisa menggunakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa I secara gratis;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt. M.Farm, yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkoba No.PP.01.01.941.6.2020.K.398, tanggal 22 Juni 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0,10 gram kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No.073/14297.00/2020, tanggal 17 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelel barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus/paket

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;

- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan adanya penangkapan atas diri Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris, Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin dan Terdakwa III Mardiono Selamat alias MR bin (Alm) Selamat pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 02.30 WIB di Desa Pasir Ringgit RT 013 RW 002 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya disebuah Panti Pijat, saat itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Polres Indragiri Hulu yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapatkan Informasi bahwa di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penyelidikan di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu setelah anggota Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan di dapat satu nama yang sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu tersebut adalah

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris. Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 22.30 WIB anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris sedang berada disebuah panti pijat yang terdapat di Desa Pasir Ringgit RT 013 RW 003 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba langsung berangkat menuju panti pijat yang terdapat di Desa Pasir Ringgit RT 013 RW 003 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu sekira pukul 23.30 WIB anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu sampai di sekitar panti pijat yang terdapat di Desa Pasir Ringgit RT 013 RW 003 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan anggota Sat Res Narkoba melakukan pengamatan di sekitar panti pijat yang terdapat di Desa Pasir Ringgit RT 013 RW 003 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu sekira Pukul 02.00 WIB setelah anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu memastikan keberadaan Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris di panti pijat tersebut anggota Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris yang sedang duduk-duduk di belakang panti pijat melihat adnggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu datang Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris berhasil ditangkap. Setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol warna putih yang diletakan di batang pohon sawit yang setelah dibuka Anggota Sat Res Narkoba menemukan 7 (tujuh) bungkus shabu yang diakui adalah milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris sendiri yang di dapat dari Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono setelah mengetahui hal tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono yang juga sedang berada di tempat panti pijat tersebut dan mengakui bahwa Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris. Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris juga mengakui kepada Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu bahwa Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin ada membantu Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris untuk menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa I Jevi Afriandi

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Jevi bin (Alm) Apris kepada pembeli setelah mengetahui hal tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu membawa Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris, Terdakwa III Selamat alias Mardiono dan Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin ke Polres Indragiri Hulu untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 7 (tujuh) bungkus shabu, 1 (satu) botol plastik, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dan uang sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru adalah milik Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin;
- Bahwa pemilik narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus yang Saksi dan tim temukan adalah milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris sendiri, Saksi juga menerangkan bahwa hubungan Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris dengan Terdakwa III Selamat alias Mardiono yakni hubungan penjual dan pembeli yang mana Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa III Selamat alias Mardiono dengan cara di beli, sedangkan hubungan Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris dengan Terdakwa II Sugandi alias Anang bin Kamarudin yakni yang mana Terdakwa II Sugandi alias Anang bin Kamarudin orang yang mengantarkan narkoba jenis shabu milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris ke pembeli;
- Bahwa setiap kali Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin menjualkan shabu milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris kepada pembeli, Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin diberi upah atau imbalan oleh Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris, yakni membelikan Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin 1 (satu) bungkus rokok dan Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin juga boleh menggunakan narkoba jenis shabu milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris secara gratis;
- Bahwa Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin sudah 2 (dua) kali menjualkan shabu milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris kepada pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris membeli shabu dari Terdakwa III Selamat alias Mardiono yakni pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah pondok yang terdapat di belakang panti pijat Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat;
- Bahwa cara Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris membeli shabu kepada Terdakwa III Mardiono Selamat alias MR bin (Alm) Selamat yakni Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris sedang duduk-duduk di panti pijat yang terdapat di Desa Pasir Ringgit RT 013 RW 003 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu datang Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat dan Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris langsung mengajak Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat ke sebuah pondok yang terdapat di belakang panti pijat tersebut setelah itu Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris menyerahkan uang penjualan shabu yang sebelumnya kepada Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat baru menyerahkan shabu kepada Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris sebanyak 12 (dua belas) bungkus untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris menjual shabu kepada pembeli mulai dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris terakhir kali menjual shabu miliknya secara langsung kepada pembeli pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB di halaman depan panti pijat dan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris ada menyuruh Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin untuk menyerahkan shabu miliknya kepada pembeli dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris dari penjualan shabu tersebut tiap bulan nya sebanyak

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Yehezkiel Matondang bin M Matondang**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan adanya penangkapan atas diri Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris, Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin dan Terdakwa III Mardiono Selamat alias MR bin (Alm) Selamat pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 02.30 WIB di Desa Pasir Ringgit RT 013 RW 002 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya disebuah Panti Pijat, saat itu Saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polres Indragiri Hulu yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapatkan Informasi bahwa di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penyelidikan di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu setelah anggota Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan di dapat satu nama yang sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu tersebut adalah Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris. Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 22.30 WIB anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris sedang berada disebuah panti pijat yang terdapat di

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pasir Ringgit RT 013 RW 003 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba langsung berangkat menuju panti pijat yang terdapat di Desa Pasir Ringgit RT 013 RW 003 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu sekira pukul 23.30 WIB anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu sampai di sekitar panti pijat yang terdapat di Desa Pasir Ringgit RT 013 RW 003 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan anggota Sat Res Narkoba melakukan pengamatan di sekitar panti pijat yang terdapat di Desa Pasir Ringgit RT 013 RW 003 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu sekira Pukul 02.00 WIB setelah anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu memastikan keberadaan Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris di panti pijat tersebut anggota Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris yang sedang duduk-duduk di belakang panti pijat melihat adnggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu datang Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris berhasil ditangkap. Setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol warna putih yang diletakan di batang pohon sawit yang setelah dibuka Anggota Sat Res Narkoba menemukan 7 (tujuh) bungkus shabu yang diakui adalah milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris sendiri yang di dapat dari Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono setelah mengetahui hal tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono yang juga sedang berada di tempat panti pijat tersebut dan mengakui bahwa Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris. Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris juga mengakui kepada Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu bahwa Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin ada membantu Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris untuk menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris kepada pembeli setelah mengetahui hal tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu membawa Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris, Terdakwa III Selamat alias Mardiono dan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin ke Polres Indragiri Hulu untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 7 (tujuh) bungkus shabu, 1 (satu) botol plastik, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dan uang sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru adalah milik Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin;
- Bahwa pemilik narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus yang Saksi dan tim temukan adalah milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris sendiri, Saksi juga menerangkan bahwa hubungan Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris dengan Terdakwa III Selamat alias Mardiono yakni hubungan penjual dan pembeli yang mana Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa III Selamat alias Mardiono dengan cara di beli, sedangkan hubungan Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris dengan Terdakwa II Sugandi alias Anang bin Kamarudin yakni yang mana Terdakwa II Sugandi alias Anang bin Kamarudin orang yang mengantarkan narkoba jenis shabu milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris ke pembeli;
- Bahwa setiap kali Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin menjualkan shabu milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris kepada pembeli, Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin diberi upah atau imbalan oleh Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris, yakni membelikan Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin 1 (satu) bungkus rokok dan Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin juga boleh menggunakan narkoba jenis shabu milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris secara gratis;
- Bahwa Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin sudah 2 (dua) kali menjualkan shabu milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris kepada pembeli;
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris membeli shabu dari Terdakwa III Selamat alias Mardiono yakni pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah pondok yang terdapat di belakang panti pijat Desa Pasir Ringgit

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat;

- Bahwa cara Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris membeli shabu kepada Terdakwa III Mardiono Selamat alias MR bin (Alm) Selamat yakni Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris sedang duduk-duduk di panti pijat yang terdapat di Desa Pasir Ringgit RT 013 RW 003 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu datang Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat dan Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris langsung mengajak Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat ke sebuah pondok yang terdapat di belakang panti pijat tersebut setelah itu Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris menyerahkan uang penjualan shabu yang sebelumnya kepada Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat baru menyerahkan shabu kepada Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris sebanyak 12 (dua belas) bungkus untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris menjual shabu kepada pembeli mulai dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris terakhir kali menjual shabu miliknya secara langsung kepada pembeli pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB di halaman depan panti pijat dan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris ada menyuruh Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin untuk menyerahkan shabu miliknya kepada pembeli dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris dari penjualan shabu tersebut tiap bulan nya sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama dengan Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin dan Terdakwa III Mardiono Selamat alias MR bin (Alm) Selamat pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 02.30 WIB di Desa Pasir Ringgit RT 013 RW 002 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya disebuah panti pijat karena diduga memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa I sedang duduk-duduk di panti pijat yang terdapat di Desa Pasir Ringgit RT 013 RW 003 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu datang Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat dan Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat ke sebuah Pondok yang terdapat di belakang panti pijat kemudian Terdakwa I menyerahkan uang penjualan shabu yang sebelumnya kepada Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat baru menyerahkan shabu kepada Terdakwa I sebanyak 12 (dua belas) bungkus untuk Terdakwa I jual setelah itu Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat pergi meninggalkan Terdakwa I. Sekira pukul 13.00 WIB datang pembeli menjumpai Terdakwa I di halaman panti pijat untuk membeli narkotika milik Terdakwa I sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada pembeli. Sekira pukul 14.00 WIB datang 2 (dua) orang pembeli menjumpai Terdakwa I di halaman panti pijat dan dua orang pembeli tersebut membeli narkotika

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu milik Terdakwa I sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada pembeli. Sekira pukul 14.30 WIB datang pembeli menjumpai Terdakwa I di halaman depan panti pijat dan membeli narkoba jenis shabu milik Terdakwa I tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada pembeli. Sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I memanggil Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin nanti kalau ada pembeli yang mau membeli narkoba jenis shabu, barangnya Terdakwa I letakan di selah-selah pelepah pohon sawit yang terdapat di belakang panti pijat dan Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin mengiyakan. Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I memindahkan 1 (satu) botol plastik yang berisikan shabu milik Terdakwa I dari selah-selah pelepah pohon sawit yang terdapat di belakang panti pijat ke atas atap seng panti pijat setelah itu Terdakwa I pulang kerumah untuk mandi. Sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa I kembali ke panti pijat dan pukul 21.00 WIB Terdakwa I kembali memindahkan 1 (satu) botol plastik yang berisikan Narkoba jenis shabu milik Terdakwa I dari atas atap seng ke selah-selah pelepah pohon sawit yang terdapat di belakang panti pijat. Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 02.30 WIB datang pihak Kepolisian dan Terdakwa I berusaha untuk melarikan diri namun pihak Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa I sedangkan Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat ditangkap dalam panti pijat setelah pihak Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa I. Pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa I siapa orang yang membantu Terdakwa I untuk menjual narkoba tersebut dan Terdakwa I mengakui bahwa yang membantunya untuk menjual narkoba adalah Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin setelah itu pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin yang ada didalam panti pijat tersebut;

- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus shabu, 1 (satu) botol plastik, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dan uang sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru adalah milik Terdakwa III Mardiono Selamat alias

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiono bin (Alm) Selamat dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin;

- Bahwa Terdakwa I sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono Bin (Alm) Selamat;
- Bahwa shabu yang Terdakwa I beli tersebut dipergunakan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa I menjual shabu mulai dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis shabu sejak awal bulan Mei 2020 sampai sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin ada menjual shabu milik Terdakwa kepada pembeli pada pukul 18.30 Wib dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I ada memberi upah atau imbalan setiap kali Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin menjual shabu milik Terdakwa I berupa 1 (satu) bungkus rokok dan diperbolehkan memakai narkoba jenis shabu milik Terdakwa I secara gratis;
- Bahwa Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin sudah 2 (dua) kali menjual shabu milik Terdakwa I kepada pembeli.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I dapat dari penjualan shabu tersebut tiap bulannya sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan juga bisa menggunakan shabu secara gratis;
- Bahwa uang dari hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa I pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara narkoba dan dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris, dan Terdakwa III Mardiono Selamat alias MR bin (Alm) Selamat pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 02.30 WIB di Desa Pasir Ringgit RT 013 RW 002 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya disebuah panti pijat karena diduga memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa II pergi ke panti pijat di Desa Pasir Ringgit RT 013 RW 002 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu untuk bekerja. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris datang ke panti pijat tersebut. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa akan ada orang yang datang untuk mengambil shabu dan Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris meminta kepada Terdakwa II untuk memberi tahu pembeli yang akan datang tersebut dimana tempat Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris menyimpan shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB datang seorang laki-laki yang Terdakwa II tidak kenal mencari Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris untuk membeli shabu dengan menanyakan keberadaan Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris dan Terdakwa II menjawab Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris sedang ada didalam kemudian Terdakwa II pergi kedalam untuk menemui Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris, dan ia mengatakan itulah orang yang Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris maksud sebelumnya dan Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris mengatakan kepada Terdakwa II untuk menyuruh orang tersebut mengambil shabunya di dalam pelepah pohon sawit dibelakang kafe kemudian Terdakwa II keluar dan menemui laki-laki tersebut dan menyampaikan pesan dari Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris agar pembeli tersebut mengambil shabu di dalam pelepah pohon sawit dibelakang kafe. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II melihat Terdakwa III Mardiono Selamat alias MR bin (Alm) Selamat sudah ada di kafe panti pijat tersebut. Kemudian pada hari Rabu sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa II masih berada di kafe panti pijat tersebut bersama Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris dan Terdakwa III

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Mardiono Selamat alias MR bin (Alm) Selamat. Kemudian pada saat Terdakwa II baru keluar dari kamar mandi didalam kafe panti pijat tersebut tiba-tiba pihak kepolisian datang untuk menggerebek kafe panti pijat tersebut dan langsung menangkap Terdakwa II, Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris dan Terdakwa III Mardiono Selamat alias MR bin (Alm) Selamat;

- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus shabu, 1 (satu) botol plastik, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dan uang sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru adalah milik Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah membantu Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris mendapatkan barang bukti jenis shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Terdakwa III Mardiono Selamat alias MR bin (Alm) Selamat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara narkoba dan dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III** Mardiono Selamat alias MR bin Selamat dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris, dan Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 02.30 WIB di Desa Pasir Ringgit RT 013 RW 002 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri



Hulu tepatnya disebut panti pijat karena diduga memiliki narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa III akan menjual shabu kepada Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB di panti pijat Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) gram atau 1 (satu) jie seharga Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III menjual shabu kepada Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris tidak membayar kontan setiap membeli shabu sama Terdakwa III akan tetapi Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris akan membayar uang shabu kepada Terdakwa III apabila shabu tersebut habis dijual oleh Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris;
- Bahwa Terdakwa III terakhir menjual shabu kepada Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB di panti pijat Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa III mendapatkan shabu tersebut dari Aqli Monang Munthe alias Monang dengan cara membeli dengan harga shabu Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Terdakwa III pernah dihukum dalam perkara narkoba dan dipidana penjara selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan bagi Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus shabu dengan berat kotor seberat 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat bersih seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) botol plastik;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam;
- Uang sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 239/Pen.Pid/2020/ PN Rgt sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No.073/14297.00/2020, tanggal 17 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus/paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt. M.Farm, yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PP.01.01.941.6.2020.K.398, tanggal 22 Juni 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0,10 (nol koma sepuluh) gram kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 02.30 WIB di Desa Pasir Ringgit RT 013 RW 002 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya disebuah panti pijat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris sedang duduk-duduk di panti pijat yang terdapat di Desa Pasir Ringgit RT 013 RW 003 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu datang Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat dan Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris langsung mengajak Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat ke sebuah Pondok yang terdapat di belakang panti pijat kemudian Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris menyerahkan uang penjualan shabu yang sebelumnya kepada Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat baru menyerahkan shabu kepada Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris sebanyak 12 (dua belas) bungkus untuk Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris jual setelah itu Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat pergi meninggalkan Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris. Sekira pukul 13.00 WIB datang pembeli menjumpai Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris di halaman panti pijat untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada pembeli. Sekira pukul 14.00 WIB datang 2 (dua) orang pembeli menjumpai Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris di halaman panti pijat dan dua orang pembeli tersebut membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada pembeli. Sekira pukul 14.30 WIB datang pembeli menjumpai Terdakwa I di halaman depan panti pijat dan membeli narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada pembeli. Sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris memanggil

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin dan mengatakan kalau ada pembeli yang mau membeli narkoba jenis shabu, barangnya diletakan di salah-salah pelepah pohon sawit yang terdapat di belakang panti pijat dan Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin mengiyakan. Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris memindahkan 1 (satu) botol plastik yang berisikan shabu dari salah-salah pelepah pohon sawit yang terdapat di belakang panti pijat ke atas atap seng panti pijat setelah itu Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris pulang kerumah untuk mandi. Sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris kembali ke panti pijat dan pukul 21.00 WIB Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris kembali memindahkan 1 (satu) botol plastik yang berisikan Narkoba jenis shabu miliknya dari atas atap seng ke salah-salah pelepah pohon sawit yang terdapat di belakang panti pijat. Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 02.30 WIB datang pihak Kepolisian dan Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris berusaha untuk melarikan diri namun pihak Kepolisian berhasil menangkapnya sedangkan Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat ditangkap dalam panti pijat setelah pihak Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris. Pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris siapa orang yang membantu Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris untuk menjual narkoba tersebut dan Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris mengakui bahwa yang membantunya untuk menjual narkoba adalah Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin setelah itu pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin yang ada didalam panti pijat tersebut;

- Barang bukti yang ditemukan berupa 7 (tujuh) bungkus shabu, 1 (satu) botol plastik, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dan uang sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru adalah milik Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono Bin (Alm) Selamat;
- Narkoba jenis shabu yang Terdakwa I beli tersebut dipergunakan untuk Terdakwa jual kembali;
- Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris menjual shabu mulai dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin sudah 2 (dua) kali menjualkan shabu milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris;
- Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris ada memberi upah atau imbalan setiap kali Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin menjualkan shabu milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris berupa 1 (satu) bungkus rokok dan diperbolehkan memakai narkoba jenis shabu milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris secara gratis;
- Keuntungan yang Terdakwa I dapat dari penjualan shabu tersebut tiap bulannya sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan juga bisa menggunakan shabu secara gratis;
- Uang dari hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa I pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Para Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum*";
3. Unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I*";
4. Unsur "*Percobaan atau Perमुफakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*", menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa I bernama **Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris**, tempat lahir di Japura, umur 32 tahun, tanggal lahir 25 Mei 1988, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Parit Jawa RT 05 RW 03 Desa Japura Laut Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, dan Terdakwa II bernama **Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin**, tempat lahir di Japura, umur 31 tahun, tanggal lahir 5 Juli 1989, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT 02 RW 03, Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu atau Dusun II RT 09 RW 05 Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, dan Terdakwa III bernama **Mardiono Selamat alias MR bin (Alm) Selamat**, tempat lahir di Jawa Tengah, umur 55 tahun, tanggal lahir 7 Juli 1965, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di



Desa Pasir Ringgit RT 013 RW 003 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris sedang duduk-duduk di panti pijat yang terdapat di Desa Pasir Ringgit RT 013 RW 003 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu datang Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat dan Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris langsung mengajak Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat ke sebuah Pondok yang terdapat di belakang panti pijat kemudian Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris menyerahkan uang penjualan shabu yang sebelumnya kepada Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat baru menyerahkan shabu kepada Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris sebanyak 12 (dua belas) bungkus untuk Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris jual setelah itu Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat pergi meninggalkan Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris. Sekira pukul 13.00 WIB datang pembeli menjumpai Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris di halaman panti pijat untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada pembeli. Sekira pukul 14.00 WIB datang 2 (dua) orang



pembeli menjumpai Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris di halaman panti pijat dan dua orang pembeli tersebut membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada pembeli. Sekira pukul 14.30 WIB datang pembeli menjumpai Terdakwa I di halaman depan panti pijat dan membeli narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada pembeli. Sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris memanggil Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin dan mengatakan kalau ada pembeli yang mau membeli narkoba jenis shabu, barangnya diletakan di selah-selah pelepah pohon sawit yang terdapat di belakang panti pijat dan Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin mengiyakan. Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris memindahkan 1 (satu) botol plastik yang berisikan shabu dari selah-selah pelepah pohon sawit yang terdapat di belakang panti pijat ke atas atap seng panti pijat setelah itu Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris pulang kerumah untuk mandi. Sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris kembali ke panti pijat dan pukul 21.00 WIB Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris kembali memindahkan 1 (satu) botol plastik yang berisikan Narkoba jenis shabu miliknya dari atas atap seng ke selah-selah pelepah pohon sawit yang terdapat di belakang panti pijat. Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 02.30 WIB datang pihak Kepolisian dan Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris berusaha untuk melarikan diri namun pihak Kepolisian berhasil menangkapnya sedangkan Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat ditangkap dalam panti pijat setelah pihak Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris. Pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris siapa orang yang membantu Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris untuk menjual narkoba tersebut dan Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris mengakui bahwa yang membantunya untuk menjual narkoba adalah Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin setelah itu pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin yang ada didalam panti pijat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Para Terdakwa sehari-hari berkerja sebagai wiraswasta dan karyawan swasta yang tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi atau kesehatan sehingga dapatlah dikatakan Para Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I bukan tanaman dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I” sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa barang bukti serta keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memanfaatkan Narkotika jenis shabu tersebut, dan Para Terdakwa juga bukan orang yang berwenang untuk memanfaatkan shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I”:

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I* dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan,

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I* dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris sedang duduk-duduk di panti pijat yang terdapat di Desa Pasir Ringgit RT 013 RW 003 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu datang Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat dan Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris langsung mengajak Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat ke sebuah Pondok yang terdapat di belakang panti pijat kemudian Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris menyerahkan uang penjualan shabu yang sebelumnya kepada Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat baru menyerahkan shabu kepada Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris sebanyak 12 (dua belas) bungkus untuk Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris jual setelah itu Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat pergi meninggalkan Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris. Sekira pukul 13.00 WIB datang pembeli menjumpai Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris di halaman panti pijat untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada pembeli. Sekira pukul 14.00 WIB datang 2 (dua) orang pembeli menjumpai Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris di halaman panti pijat dan dua orang pembeli tersebut membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada pembeli. Sekira pukul 14.30 WIB datang pembeli menjumpai Terdakwa I di halaman depan panti pijat dan membeli narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada pembeli. Sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris memanggil Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin dan mengatakan kalau ada pembeli yang mau membeli narkoba jenis shabu, barangnya diletakan di salah-salah pelepah pohon sawit yang terdapat di belakang panti pijat dan Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin mengiyakan. Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris memindahkan 1 (satu) botol plastik yang berisikan shabu dari salah-salah pelepah pohon sawit yang terdapat di belakang panti pijat ke atas atap seng panti pijat setelah itu Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris pulang kerumah untuk mandi. Sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris kembali ke panti pijat dan pukul 21.00 WIB Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris kembali memindahkan 1 (satu) botol plastik yang berisikan Narkoba jenis shabu miliknya dari atas atap seng ke salah-salah pelepah pohon sawit yang terdapat di belakang panti pijat. Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 02.30 WIB datang pihak Kepolisian dan Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris berusaha untuk melarikan diri namun pihak Kepolisian berhasil menangkapnya sedangkan Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat ditangkap dalam panti pijat setelah pihak Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris. Pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris siapa orang yang membantu Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris untuk menjual narkoba tersebut dan Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris mengakui bahwa yang membantunya untuk menjual narkoba adalah Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin setelah itu pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin yang ada didalam panti pijat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono Bin (Alm) Selamat dan Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin sudah 2 (dua) kali menjualkan shabu milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris. Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris ada memberi upah atau imbalan setiap kali Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin menjualkan shabu milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris berupa 1 (satu) bungkus rokok dan

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan memakai narkoba jenis shabu milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus tersebut sebagian sudah dijual dan sebagian lagi rencananya akan dijual oleh Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris dan Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris dan upah berupa 1 (satu) bungkus rokok dan pemakaian shabu gratis milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris apabila Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No.073/14297.00/2020, tanggal 17 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus/paket Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt. M.Farm, yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkoba No.PP.01.01.941.6.2020.K.398, tanggal 22 Juni 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0,10 (nol koma sepuluh) gram kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat memiliki narkoba golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan I* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa III Mardiono Selamat alias MR bin (Alm) Selamat sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan cara Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris membeli langsung kepada Terdakwa III Mardiono Selamat alias MR bin (Alm) Selamat sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana beberapa bungkus telah dijual kembali oleh Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris dan Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin sehingga saat penangkapan, tersisi barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa, dapatlah dikatakan narkoba yang didapat dari Para Terdakwa saat penangkapan, memang ditujukan untuk kegiatan transaksi dan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya Hukum Pidana II, terdapat beberapa teori mengenai percobaan sebagai berikut:

1. Teori subjektif, Menurut teori ini bahwa dasar patut dipidanya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat;
2. Teori objektif, Menurut teori ini bahwa dasar patut dipidanya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat. Teori objektif terbagi dua, yaitu:
 - a. Teori objektif-formil, yang menitikberatkan sifat berbahayanya perbuatan itu terhadap tata hukum. Menurut teori ini bahwa suatu delik merupakan suatu rangkaian dari perbuatan-perbuatan yang terlarang;
 - b. Teori objektif-materil yang menitikberatkan pada sifat berbahayanya perbuatan terhadap kepentingan hukum;
3. Teori Campuran Teori ini melihat dasar patut dipidanya percobaan dari dua segi, yaitu sikap batin pembuat yang berbahaya (segi subjektif) dan juga sifat berbahayanya perbuatan (segi objektif);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Hal ini sama jika merujuk pada Pasal 53 (1) KUHPidana yang berbunyi "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan unsur dari suatu percobaan tindak pidana meliputi unsur-unsur yaitu:

1. Unsur adanya niat;
2. Ada Perbuatan Permulaan Pelaksanaan (begin van uitvoering);
3. Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris sedang duduk-duduk di panti pijat yang terdapat di Desa Pasir Ringgit RT 013 RW 003 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu datang Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat dan Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris langsung mengajak Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat ke sebuah Pondok yang terdapat di belakang panti pijat kemudian Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris menyerahkan uang penjualan shabu yang sebelumnya kepada Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat baru menyerahkan shabu

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris sebanyak 12 (dua belas) bungkus untuk Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris jual setelah itu Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat pergi meninggalkan Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris. Sekira pukul 13.00 WIB datang pembeli menjumpai Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris di halaman panti pijat untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada pembeli. Sekira pukul 14.00 WIB datang 2 (dua) orang pembeli menjumpai Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris di halaman panti pijat dan dua orang pembeli tersebut membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada pembeli. Sekira pukul 14.30 WIB datang pembeli menjumpai Terdakwa I di halaman depan panti pijat dan membeli narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada pembeli. Sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris memanggil Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin dan mengatakan kalau ada pembeli yang mau membeli narkoba jenis shabu, barangnya diletakan di salah-salah pelepah pohon sawit yang terdapat di belakang panti pijat dan Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin mengiyakan. Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris memindahkan 1 (satu) botol plastik yang berisikan shabu dari salah-salah pelepah pohon sawit yang terdapat di belakang panti pijat ke atas atap seng panti pijat setelah itu Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris pulang kerumah untuk mandi. Sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris kembali ke panti pijat dan pukul 21.00 WIB Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris kembali memindahkan 1 (satu) botol plastik yang berisikan Narkoba jenis shabu miliknya dari atas atap seng ke salah-salah pelepah pohon sawit yang terdapat di belakang panti pijat. Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 02.30 WIB datang pihak Kepolisian dan Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris berusaha untuk melarikan diri namun pihak Kepolisian berhasil menangkapnya sedangkan Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono bin (Alm) Selamat ditangkap dalam panti pijat setelah pihak Kepolisian berhasil

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris. Pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris siapa orang yang membantu Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris untuk menjual narkoba tersebut dan Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris mengakui bahwa yang membantunya untuk menjual narkoba adalah Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin setelah itu pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin yang ada didalam panti pijat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa III Mardiono Selamat alias Mardiono Bin (Alm) Selamat dan Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin sudah 2 (dua) kali menjualkan shabu milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris. Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris ada memberi upah atau imbalan setiap kali Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin menjualkan shabu milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris berupa 1 (satu) bungkus rokok dan diperbolehkan memakai narkoba jenis shabu milik Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bersama-sama dengan cara Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris membeli narkoba jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus kepada Terdakwa III Mardiono Selamat alias MR bin (Alm) Selamat. Kemudian Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris menjual narkoba jenis shabu tersebut dan dibantu oleh Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin. Saat penangkapan Para Terdakwa, ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus yang mana sisanya telah dijula oleh Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi bin (Alm) Apris dan Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana



“Dengan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, selanjutnya lamanya Para Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman penjara, Penuntut Umum juga menuntut Para Terdakwa untuk dijatuhi pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda yang akan dibayarkan atau pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Para Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, selanjutnya besarnya denda atau lamanya Para Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Jevi Afriandi alias Jevi (Alm) Apris dan Terdakwa II Anang Sugandi alias Anang bin Kamarudin pernah dihukum dalam perkara narkotika dan dipidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan, sementara Terdakwa III Mardiono Selamat alias MR bin (Alm) Selamat pernah dihukum dalam perkara narkotika dan dipidana selama 6 (enam) tahun. Menurut Majelis Hakim, hukuman yang pernah dilalui oleh Para Terdakwa nyatanya belum memberikan efek jera dan perubahan dalam diri Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan hukuman pidana yang lebih berat dari hukuman pidana yang sudah dijalani Para Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa:

- 7 (tujuh) bungkus shabu dengan berat kotor seberat 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat bersih seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) botol plastik;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam;
- Uang sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus shabu dengan berat kotor seberat 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat bersih seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) botol plastic, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Para Terdakwa melakukan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa: Uang sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **JEVI AFRIANDI alias JEVI bin (Alm) APRIS**,
Terdakwa II **ANANG SUGANDI alias ANANG bin KAMARUDIN** dan
Terdakwa III **MARDIONO SELAMET alias MR bin (Alm) SELAMET**, terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan
permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika
Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana
penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, dan denda masing-masing
sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila
Para Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Para
Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 7 (tujuh) bungkus shabu dengan berat kotor seberat 1,18 (satu koma
delapan belas) gram dan berat bersih seberat 0,48 (nol koma empat puluh
delapan) gram;
 - 1 (satu) botol plastik;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru;Dimusnahkan;
- Uang sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama Kamis, tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Arico Novi Saputra, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Indragiri Hulu dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H

Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti